
PENYULUHAN HUKUM PENGGUNAAN INTERNET DAN IMPLIKASINYA BAGI PELAJAR DI SMA NEGERI 1 MEDAN DAN SMK NEGERI 8 MEDAN

Eko Yudhistira^{1,*}, Syarifah Lisa², Faradila Sitepu³
Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Email : eko.yudhistira@usu.ac.id

Abstract

This society service activity is purposed to give an elucidation of law about the usage of internet which is growing massively in society especially in the students social environment. The improvement of internet usage caused higher risk of crime in the society. government gives the limitation in the usage of internet by issued UU No.19/2016 about the change of UU No.11 Tahun 2008 (Act Number 19 of the year 2016 about the change of Act Number 11 of the year 2008) about information and electronic transaction. As legal state, the *persumptio iures de iure* norm or mostly called as law fiction is the logic consequence of legal state. Law fiction means that the state assume everyone know the law, not limiting the citizen who live in the rural or even the one who still studying at school like students. The rules about the usage of internet like hoax, porn, hate speech, slander, or good name vilification and other form which can caused a law consequence by like, repost, re-tweet, share, post, auto tag or etc. this is the responsibility of government by the existence of university to socialize the law therefore the society especially the students become more wise in using the internet.

Keywords : Elucidaion, UU ITE, Law Fiction, Internet.

1. PENDAHULUAN

Internet saat ini banyak berperan dalam kehidupan manusia dan kemajuan teknologi saat ini mendukung pula peran tersebut sehingga teknologi computer dan internet dimanfaatkan pada berbagai bidang seperti misalnya mengerjakan tugas sekolah, belajar, mengatur keuangan keluarga, mendengarkan music, menonton video dan menikmati permainan. Dalam

bidang pendidikan, pemanfaatan teknologi computer dan internet sudah lama digunakan di negara-negara maju. Indonesia pun saat ini juga memanfaatkan teknologi komputer dan internet secara massif. Berdasarkan perhitungan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terdapat sekitar 25 juta pengguna internet. Peningkatan pengguna internet diprediksi akan terus meningkat sekitar 25 persen setiap tahunnya.

Departemen komunikasi dan Informatika mengemukakan, sekitar 50% penduduk Indonesia pada tahun 2015 yang diperkirakan berjumlah 240 juta jiwa atau sebanyak 120 juta jiwa diharapkan sudah terhubung dan mampu menggunakan internet. Harapan tersebut sesuai dengan deklarasi *World Summit On Information Society* (WSIS) tahun 2003, dengan poin terpentingnya adalah pada tahun 2015 sekitar 50% penduduk dunia harus memiliki akses informasi yang terhubung dan mampu menggunakan internet. Sebuah data menunjukkan bahwa dari jumlah pengguna internet di perkotaan 60% adalah usia dibawah 30 tahun. Salah satu kelompok usia yang menggunakan internet secara masif adalah usia pelajar. Pelajar merupakan kelompok usia yang rentan menyalahgunakan internet dikarenakan pelajar dianggap belum matang secara fisik maupun mental. Di lain sisi dikarenakan masifnya perkembangan internet negara memberikan batasan-batasan dalam menggunakan internet melalui UU No.19 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, negara menganggap masyarakat tahu hukum. Oleh karena itu negara juga seharusnya mempunyai tanggungjawab moral untuk melaksanakan sosialisasi peraturan di masyarakat terkhususnya.

Konsekuensi menjadi negara hukum ialah negara menganggap bahwa seluruh masyarakat mengetahui hukum. Termasuk diantaranya ketentuan tentang

penggunaan internet dan media sosial. Oleh karena itu pentingnya peranan negara dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada seluruh masyarakat termasuk kepada para pelajar yang merupakan kelompok usia aktif dalam menggunakan internet. Akan tetapi, kebanyakan pelajar tidak mengetahui dengan baik ketentuan terkait penggunaan internet sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk melakukan tindak pidana

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan sekolah-sekolah selaku mitra dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adapun yang menjadi pilihan sekolah yang menjadi mitra pengabdian masyarakat ini adalah SMA Negeri 1 Medan dan SMK Negeri 8 Medan dengan pertimbangan kondisi geografis yang dekat dengan Universitas Sumatera Utara selaku penyelenggara.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum berupa seminar dan pembagian buku saku yang merupakan panduan dalam menggunakan internet beserta ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini terkait penggunaan internet. Penyuluhan hukum ini diadakan langsung di sekolah-sekolah yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Adapun tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1) Melakukan koordinasi terlebih dahulu pada pihak sekolah untuk mensosialisasikan rencana kegiatan penyuluhan hukum. Tujuan

sosialisasi ini adalah untuk mengenalkan program kegiatan yang akan dilakukan.

2) Melakukan sosialisasi program kepada pihak sekolah sekaligus menyebarkan angket. Tujuannya untuk mengukur tingkat pemahaman siswa SMA Negeri 1 Medan dan SMK Negeri 8 Medan terhadap akibat dari penggunaan media sosial.

3) Dalam kegiatan ini akan melibatkan 3 mahasiswa sehingga mahasiswa akan membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian untuk masyarakat ini.

4) Menyiapkan materi penyuluhan dan buku panduan.

5) Melakukan persiapan waktu, tempat dan peralatan yang digunakan.

6) Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di dua sekolah yaitu SMA Negeri 1 Medan dan SMK Negeri 8 Medan.

7) Melakukan evaluasi dengan menyebarkan angket untuk melihat tingkat pemahaman peserta setelah penyuluhan dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dampak Penggunaan Internet Bagi Pelajar

Internet saat ini banyak berperan dalam memudahkan berbagai kegiatan. Salah satunya yaitu kegiatan dalam belajar dan mengajar. Hadirnya internet memudahkan seseorang untuk mengakses informasi dan pengetahuan secepat mungkin. Tentu saja perkembangan internet yang pesat ini memiliki dampak

positif maupun negative. Dampak baiknya adalah dengan internet banyak pekerjaan manusia dimudahkan sedangkan dampak buruknya dengan perkembangan internet. Kejahatan juga semakin canggih dan semakin banyak jenisnya. Penggunaan internet seyogyanya memerlukan kedewasaan dan kematangan dalam berpikir.

Realitasnya adalah internet dipergunakan oleh hampir semua orang disemua kelompok usia. Kelompok usia pelajar merupakan salah satu kelompok yang paling aktif menggunakan internet saat ini. Berdasarkan hasil kuisioner yang dilakukan di sekolah-sekolah yang menjadi mitra pengabdian masyarakat ini sebanyak 100 siswa menunjukkan bahwa 100% siswa merupakan pengguna internet aktif dengan siswa mulai menggunakan internet di usia kurang dari 12 tahun sebanyak 13 orang (13 %), di umur 12-15 tahun sebanyak 59 orang (59%) dan sisanya diatas umur 15 tahun sebanyak 28 orang (28%). Data diatas menunjukkan bahwa penggunaan internet tidak mengenal usia.

Hal ini berbanding terbalik dengan pemahaman para pelajar terkait ketentuan pidana yang bisa dikenakan bagi para pengguna internet. Sebanyak 92 orang (92%) sama sekali tidak tahu tentang ketentuan pidana terkait penggunaan internet dan 8 orang (8%) tahu namun hanya sebagiannya saja. Oleh karena itu para pelajar merasa sangat perlu diadakan penyuluhan hukum terkait penggunaan

internet dalam skala yang lebih luas. Berdasarkan data yang diperoleh dari kuisioner seluruh pelajar (100%) pernah melakukan salah satu perbuatan seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, pornografi, fitnah ataupun pencemaran nama baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebanyakan alasan melakukan pelanggaran dikarenakan ketidaktahuan bahwa *like*, *repost*, *retweet*, *share*, *auto tag* dan sebagainya terhadap perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana juga.

3.2. Pentingnya Sosialisasi Terkait Penggunaan Internet

Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia menganut asas *peremptio iures de iure* atau yang biasa disebut fiksi hukum yang berarti negara menganggap semua orang tahu hukum, tidak terkecuali warga yang tinggal di pedalaman apalagi seseorang yang sedang menempuh pendidikan seperti pelajar. Dalam bahasa latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

Fiksi hukum sejatinya membawa konsekwensi bagi pemerintah. Setiap aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Kalau warga yang tidak melek hukum

lantas diseret ke pengadilan padahal ia benar-benar tidak tahu hukum, aparat penyelenggara negara juga seharusnya ikut merasa bersalah. Kewajiban penyebaran perturan itu kemudian dituangkan dalam Perpres No.1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam pasal 29 ayat (1) dikatakan bahwa “Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia. artinya negara mempunyai tanggungjawab untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tersebut. oleh karena itu pemerintah dalam hal ini perguruan tinggi mengambil peranan ikut dalam melaksanakan sosialisasi peraturan ini.

Dalam proses perizinan dengan mitra pun, para guru diberikan sedikit penjelasan terkait sosialisasi yang akan dilakukan dan para guru pun sepakat bahwasannya penyuluhan hukum terkait penggunaan internet sangat perlu diadakan. Para guru melihat bahwasannya perilaku para pelajar di sosial media banyak yang tidak layak dan patut untuk dilakukan. Keresahan ini juga yang membuat sekolah-sekolah setuju untuk menjadi mitra dalam pengabdian masyarakat ini.

Berdasarkan data kuisioner yang diperoleh dari siswa yang ikut dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, seluruh siswa (100 %) mengatakan bahwasannya kegiatan penyuluhan hukum ini sangat

bermanfaat dalam rangka mencerdaskan para pelajar dalam menggunakan internet dan lebih mawas diri terkait perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh pemerintah. Bahkan ada siswa yang mengatakan penyuluhan hukum terkait penggunaan internet dilakukan dalam skala lebih besar dan diadakan ke setiap sekolah.

4. KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian, didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwasannya seluruh pelajar peserta kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan pengguna internet aktif yang kebanyakan mulai menggunakan internet di usia 15 tahun kebawah.
2. Para pelajar pada umumnya pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang baik secara langsung maupun tidak langsung dikarenakan ketidaktahuan mengenai aturan tersebut.
3. Kegiatan penyuluhan hukum ini dianggap sangat bermanfaat untuk dilaksanakan baik menurut para guru dan para pelajar melihat fenomena yang terjadi saat ini.

Adapun yang menjadi saran yaitu :

1. Diperlukannya bimbingan baik dari orangtua maupun guru terkait penggunaan internet yang cerdas dan sesuai ketentuan.

2. Pemerintah sebaiknya lebih lagi mengoptimalkan sosialisasi terkait ketentuan penggunaan internet di kalangan pelajar sebagai kelompok usia yang aktif dalam menggunakan internet.

6. REFERENSI

Buku

- Qomariah, Astutik Nur.2009, *perilaku pemanfaatan internet pada kalangan Remaja di Perkotaan* (skripsi), Departemen informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya.
- Maryono, Y dan Istiana, B. Patmi 2007.*Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Edisi Pertama.Cetakan Pertama.Jakarta:Yudhistira.
- Severin, W.J and Tankard,J.W.2005. *communication Theoris, methods & users in the Mass Media, Teori Komunikasi : Sejarah, Metode & Terapan di dalam Media Massa*. ed.ke-V.Jakarta : Prenanda Media
- Yuliandri.2013.*Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.

Yudistira, E. et al. Penyuluhan Hukum Penggunaan Internet dan Implikasinya Bagi Pelajar....

Perundang-undangan

Peraturan Presiden No.01 Tahun 2007
tentang pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan.